**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam suatu masyarakat. Hal ini berawal dari suatu akad yang menyatukan dua insan dari dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan menjadi suatu ikatan suci dan agung yang disebut pernikahan. Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karena berkaitan dengan zat manusia dan mengikat dua jiwa dengan ikatan cinta dan kasih sayang, yang oleh karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji yang melanggar syariat.

Perkawinan merupakan anugerah Allah yang sangat besar kepada makhluknya yang terkhusus yaitu manusia. Dikatakan demikian karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang beradab, sehingga pantas mendapat rahmat dan anugerah dalam mengatur hubungan yang suci tersebut. Hal ini yang membedakan antara manusia dan makluk-mahluk cipataa Allah SWT yang lain. Masalah pernikahan dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum: 21

1

Terjemahannya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[[1]](#footnote-2)

Salah satu tujuan perkawinan ini menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang tertuang pada asas pertama menjelaskan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagian dan kekal.[[2]](#footnote-3) Eksistensi akad dalam perkawinan hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan mencakup ikatan emosional (lahir dan batin), ikatan sosial dan ikatan spiritual dalam konteks untuk beribadah kepada Allah Swt.

Namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga ada saja riak-riak yang menyebabkan dan menghendaki putusnya ikatan perkawianan. Artinya, bila tetap dilanjutkan hubungan perkawinan itu, maka kemudhratan yang lebih besar akan terjadi. Misalnya, kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan yang begitu berat dalam rumah tangga, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Dalam hal-hal seperti ini Islam dapat membenarkan (membolehkan) putusnya ikatan perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Namun, pelaksanaannya (perceraian) tersebut harus dilakukan pada mekanisme yang tetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Islam memiliki konsep tentang perceraian. Perceraian dalam Islam berada dalam lingkungan yang dibenarkan syariat, yang berada diantara dua ekstrim, perintah dan larangan. Jika memang upaya damai kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi tercapai, maka perceraian itu merupakan hal yang wajib, Penetapan hukum wajib tersebut berdasarkan kaidah usul fikih *al-hukmu yaduhru ma’a al-‘illah,* bahwa hukum itu mengikuti illatnya. Misalnya jika istri murtad, meskipun dilarang bercerai selama istri masih menstruasi atau antara kedua suami istri baru saja bersenggama, Islam melarang perceraian tanpa ada alasan yang kuat, sebab hal itu merupakan bentuk kejahatan. Islam melarang setiap orang melakukan kejahatan serta menyakiti orang lain. Perceraian dibenarkan oleh hukum jika ada alasan yang benar. Misalnya lantaran tujuan perkawinan telah gagal diwujudkan kedua belah pihak.

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama menerima gugatan cerai yang dilayangkan oleh pihak isteri, yang dikenal dengan istilah “*Cerai Gugat*”. Cerai gugat adalah proses perceraian yang dilakukan atas inisiatif pihak isteri, bukan karena ditalak oleh suaminya. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Permasalahan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Pada Pasal 73 Undang-undang Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut menyebutkan:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi, tempat kediaman penggugat.

(2) Dalam hal penggugat bertempat tinggal kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.[[3]](#footnote-4)

Masalah cerai gugat dalam fikih munakahat (perkawinan) semakna dengan istilah *khulu. Khulu* yaitu perceraian dengan kehendak istri.[[4]](#footnote-5) Sedangkan istilah cerai talak adalah perceraian atas inisitif pihak suami. Dalam prosedur beracara di Pengadilan Agama antara cerai gugat dan cerai talak terdapat perbedaan. Untuk itu perlu penjelasan dan pemahaman lebih lanjut tentang masalah itu.

Setelah peneliti melakukan observasi awal yang berlokasi di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Kendari pada bulan Agustus sampai September tahun 2012, dalam beberapa perkara perceraian yang diadili di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Kendari, maka perkara perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian). Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari tercatat pada tahun 2012 di Kecamatan Kendari Barat terjadi 67 perceraian. Rinciannya yaitu 55 kasus dan cerai talak hanya 12 kasus. Hal ini menunjukan bahwa jumlah kasus cerai gugat jauh lebih banyak dari pada jumlah kasus cerai talak.[[5]](#footnote-6)

Permasalahan cerai gugat tersebut di atas dilatar belakangi beragam faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pihak suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin itri sehingga berimplikasi pada nafkah, pihak suami berpoligami tanpa izin isteri, murtad (peraliahan agama), dan suami memiliki krisis moral dan akhlak (mabuk-mabukan, judi).

Berawal dari permasalahan di atas maka penulis sangat tertarik dan tertantang untuk meneliti tentang hal tersebut dan mengkonversikannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat Tahun 2012)”**

1. **Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus cerai gugat di Kecamatan Kendari Barat tahun 2012
2. Alasan istri melakukan cerai gugat di Kecamatan Kendari Barat tahun 2012
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi istri untuk melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari tahun 2012
4. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi kasus cerai gugat di Kecamatan Kendari Barat tahun 2012?
2. Alasan-alasan apa sehingga istri melakukan cerai gugat di Kecamatan Kendari Barat tahun 2012?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi istri untuk melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari tahun 2012?
4. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk mengetahui deskripsi kasus cerai gugat di Kecamatan Kendari Barat tahun 2012
7. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan istri melakukan cerai gugat di Kecamatan Kendari Barat tahun 2012
8. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi istri untuk melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari tahun 2012
9. **Manfaat Penelitian**
10. Manfaat Teoritis: Sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan deskripsi kasus cerai gugat di Kecamatan Kendari Barat
11. Manfaat Praktis: Sebagai bahan masukan bagi para istri untuk memiliki, memahami dan mengaplikasikan hukum khususnya yang berkaitan dengan cerai gugat.
12. **Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memaknai maksud penelitian ini, maka peneliti perlu merumuskan defenisi operasional yaitu:

1. Cerai gugat adalah proses perceraian yang dilakukan atas inisiatif pihak isteri, bukan karena ditalak oleh suaminya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti: kekerasan dalam rumah tangga, suami krisis akhlak, pihak suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa nafkah, pihak suami berpoligami tanpa izin istri, murtad.
2. Kecamatan Kendari Barat adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan Kelurahan Benu-benua sebagai ibukotanya

1. Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007, h. 407 [↑](#footnote-ref-2)
2. Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 54 [↑](#footnote-ref-3)
3. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 269 [↑](#footnote-ref-4)
4. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h 232 [↑](#footnote-ref-5)
5. Buku Registrsi perkara perceraian Pengadilan Agama Kelas I-A kota Kendari [↑](#footnote-ref-6)